

**PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PADA PROSES  
PENYIDIKAN PERKARA PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**HAUCEN  
011600171**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2020**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : H A U C E N  
NIM : 011600171  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PADA PROSES  
PENYIDIKAN PERKARA PIDANA




Palembang, 28 Februari 2020

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Utama,**

  
**Dr. MARSUDI UTOYO, SH, MH**

**Pembimbing Pembantu,**

  
**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH, MM, MH**

## PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PADA PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA

Penulis,  
Haucen

Pembimbing Utama,  
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.

Pembimbing Pembantu,  
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

### ABSTRAK

Bagian yang penting tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, Barang bukti adalah barang-barang baik yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti di pengadilan. Barang bukti atau *corpus delicti* ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah 1. Dapatkah Barang Bukti Dipinjam Pakai Oleh Pemilik ?, Bagaimana Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Barang Bukti ?

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia.

Hasil penelitian yang didapat dari permasalahan tanggung jawab penyidik terhadap barang bukti, selama berlangsung pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, aparat penyidik berwenang mengembalikan barang bukti sebagai benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang paling berhak. Dengan alasan adanya permohonan dan tanggung jawab dari pemohon pinjam pakai barang bukti, dan tanggung jawab penyidik atas barang bukti sejak saat benda itu disita, dan harus menggantinya jika rusak atau hilang.

Kesimpulan barang bukti dapat dipinjam oleh pemilik dengan mengajukan surat permohonan, barang bukti yang disita akan menjadi tanggung jawab penyidik selama perkara belum dilimpahkan.

Saran, agar barang bukti yang diajukan permohonan untuk pinjam pakai oleh pemohon, dapat diboleh selama barang bukti tersebut dapat di unculkan selama proses persidangan.

*Kata Kunci : Barang bukti, Pinjam Pakai, Penyidikan,*

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup .....	7
D. Metodologi .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Pengertian Barang Bukti .....	9
B. Macam-macam Barang Bukti .....	10
C. Fungsi Barang Bukti .....	13
D. Hukum Acara Pidana Indonesia .....	15
E. Fungsi Hukum Acara Pidana .....	20
<b>BAB III PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PADA PROSES- PENYIDIKAN PERKARA PIDANA</b>	
A. Pinjam Pakai Barang Bukti Oleh- Pemiliknyanya .....	23
B. Tanggung Jawab Penyidik Terhadap- Barang Bukti .....	32
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	40
B. Saran-saran .....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### P E N U T U P

Dari pembahasan pada bab terdahulu dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Pinjam pakai barang bukti oleh pemiliknya yaitu sejak penyidik menyita suatu benda dalam pemeriksaan penyidikan, kemudian menyimpan benda sitaan dalam rubasan, sejak itu terjalin kewenangan dan tanggung jawab yuridis aparat penyidik atas barang yang disita tersebut, dalam hal itu berlangsung selama pemeriksaan perkara berada dalam tingkat penyelidikan. Selama pemeriksanaan perkara masih dalam taraf penyidikan, kewenangan dan tanggung jawab sepenuhnya atas barang bukti yang disita mutlak ditangan aparat penyidik. Instansi penuntut umum atau pengadilan tidak dapat mencampuri kewenangan dan tanggung jawab tersebut.
2. Tanggung jawab penyidik atas barang bukti sejak saat benda itu disita, dan harus menggantinya jika rusak atau hilang. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Aksara, Bandung, 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum U.G.M., Yogyakarta, 1983.
- Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan BPKH Lampung*. Tarsito, Bandung, 1976.
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Penerbit Sinar Grafika Offset, Jakarta, 1988. Hal.254.
- R Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, Rajawali Pers. Jakarta, 1991.
- Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Sunaryo dan Ajen Dinawati, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Visimedia, Jakarta, 2009.

### INTERNET

<http://prabugomong.wordpress.com/2011/03/11/sejarah-hukum-acara-pidana-indonesia/> Diakses tanggal 22 Desember 2019